



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 194/A/2026

TENTANG
ARCA TS'AO KUO-CHIU (CAO GUOJIU) DARI KALURAHAN BROSOT,
KAPANEWON GALUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : Naskah Kajian Penetapan Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur sebagai Benda Cagar Budaya, Dokumen Nomor Be-0003/TACB-KP/01/04/2026, tanggal 1 April 2026;
- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur sebagai Benda Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 April 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 194/A/2026
TENTANG
ARCA TS'AO KUO-CHIU (CAO
GUOJIU) DARI KALURAHAN BROSOT,
KAPANEWON GALUR SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

--	--	--



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

ARCA TS'AO KUO-CHIU (CAO GUOJIU)
DARI KALURAHAN BROSOT, KAPANEWON GALUR

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: Be-0003/TACB-KP/01/04/2026

REKOMENDASI
ARCA TS'AO KUO-CHIU (CAO GUOJIU)
DARI KALURAHAN BROSOT, KAPANEWON GALUR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
 - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Arca Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur.
- Mengingat :
- a. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
 - b. Keputusan Bupati Kulon Progo No. 72/A/2026 tanggal 02 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.
- Merekomendasikan : Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



Foto 1. Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

HASIL KAJIAN
ARCA ARCA TS'AO KUO-CHIU (CAO GUOJIU)
DARI KALURAHAN BROSOT, KAPANEWON GALUR

I	IDENTITAS			
		:	Benda Cagar Budaya	
	Nomor Induk ODCB	:	No. Invt. Disbud KP : GA-0031	
	Nomor Register Nasional	:	-	
	Jenis	:	Arca (Benda)	
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	Kantor Kalurahan Brosot, Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta	
	Alamat	:		
	Kalurahan/Kelurahan	:	Brosot	
	Kapanewon/Kemantren	:	Galur	
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo	
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Koordinat Tengah	:	-7.94005, 110.23931	
	Ukuran dan / atau Luasan <i>-isi sesuai dengan dimensi ODCB-</i>	:	Panjang	: 27 cm
		:	Lebar	: 27 cm
		:	Tinggi	: 105 cm
		:	Tebal	: -
		:	Diameter	: -
		:	Ketinggian	: -
		:	Luas	: -
		:	Volume	: -
		:	Berat	: -
		:	Kedalaman	: -
		-	≤ 12 (dua belas) mil	
		-	> 12 (dua belas) mil	
	Batas-Batas			
	Utara	:	-	
	Timur	:	-	
	Barat	:	-	
	Selatan	:	-	
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	-	
	Periode/Masa <i>(tandai pada kotak yang tersedia)</i>	:	Prasejarah	-
		:	Klasik (Hindu-Buddha)	-
		:	Islam	-
		:	Kolonial	v
		:	Kemerdekaan	-
		:	Modern	-
	Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya			
	Benda Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan

			v	Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya				
	Situs Cagar Budaya (1)	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	-	Sudah Ditetapkan
			-	Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI			
	Uraian	:	Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) adalah salah satu dari dewa Ba Xian (delapan dewa Taoisme). Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) disimbolkan sebagai dewa birokrat. Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) digambarkan membawa <i>yuban</i> (tablet giok) atau kastanyet, mengenakan jubah, menggunakan topi pejabat dengan sayap samping, dan menggunakan sepatu. Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) awalnya adalah manusia yang kemudian mencapai keabadian dalam Taoisme. Selain itu, Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) juga merepresentasikan otoritas birokrasi kekaisaran. Arca ini berbahan batu andesit, berukuran panjang 27 cm, lebar 27 cm, dan tinggi 103 cm. Arca ini diwujudkan dalam bentuk <i>haut-relief</i> yang berdiri di atas sejenis lapik persegi yang memiliki hiasan dekoratif dengan ukuran tinggi 5 cm, panjang 28 cm, dan lebar 27 cm (Lihat foto 3 dan 4).	
	Kondisi Saat ini	:	Arca dalam keadaan utuh.	
	Riwayat Pemugaran	:	-	
	Sejarah	:	Jejak Etnis Tionghoa di Brosot menjadi bagian dari Sejarah kerukunan antaretnis Tionghoa-Jawa pada masa lampau di Kulon Progo. Jejak historisnya dapat dilihat dari arsip dan permakaman. 1. Arsip	

		Brosot tercatat dalam arsip Kadipaten Pakualaman tahun 1909-1916. Warga Tionghoa menyewa tanah dan rumah dibuktikan dalam dokumen sewa menyewa tanah dengan Puro Pakualaman yang menunjukkan adanya perjanjian sewa tanah pekarangan oleh warga Tionghoa seperti Tan Kim Djan yang menyewa tanah di Desa Brosot dengan ukuran 56 m², Ong Soe Boen Tik Djang yang menyewa tanah di Desa Brosot dengan ukuran 158 m², Fan Liang Ing yang menyewa tanah di Desa Brosot dengan ukuran 360 m², Pan Tian Tjwan yang menyewa tanah di Desa Brosot dengan ukuran 700 m², dan Tjwa Hian Tiek yang menyewa tanah di Desa Modinan dengan ukuran 150 m², yang semuanya berada di Kapanewon Galur. 2. Permakaman Tionghoa (<i>Bong Cina</i>) Berdasarkan peta <i>Topograpische Inrichting</i>, Batavia 1920 Bland XXIV Tahun 1920, terdapat area permakaman Tionghoa (<i>Bong Cina</i>) di wilayah Kulon Progo.  Gambar 1. Permakaman Tionghoa (<i>Bong Cina</i>) di Brosot (saat ini lapangan Klampok) Sumber: <i>Topograpische Inrichting</i>, Batavia 1920 Bland XXIV Tahun 1920 3. Tugu Pagoda di Wates Terdapat Tugu Pagoda di sisi timur depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tugu dibangun pada tahun 1931 dan diresmikan oleh Paku Alam VII. Tugu ini adalah monumen penanda kebersamaan dan rasa terima kasih warga Tionghoa karena diizinkan tinggal dan berdagang di wilayah Kulon Progo. Berdasarkan peta <i>Topograpische Inrichting</i>, Batavia 1920 Bland XXIV Tahun 1920, terdapat permakaman Cina di Padukuhan Klampok. Saat ini, permakaman telah berubah fungsi menjadi lapangan terbuka. Perubahan ini terjadi pada tahun 1990-an. Sebagian
--	--	---

		makam-makam yang ada dipindah oleh ahli warisnya, sedangkan sebagian lainnya dipindah ke permakaman umum sekitarnya. Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) adalah salah satu atribut makam yang tersisa dan kemudian diamankan oleh Pemerintah Desa setempat ke Kantor Kalurahan Brosot.
	Status Kepemilikan	: Kalurahan Brosot
	Status Pengelolaan	: Kalurahan Brosot
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: 1) Nilai Penting Sejarah 2) Nilai Penting Ilmu Pengetahuan
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: (pilih dan beri penjelasan sesuai kajian) Kriteria Penetapan Pasal 5 <i>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</i> <i>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</i> Telah berusia lebih dari 50 tahun. <i>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</i> Mewakili masa gaya yang berusia lebih dari 50 tahun. <i>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</i> 1) Nilai Penting Sejarah: sebagai bukti keberadaan masyarakat Tionghoa di Kulon Progo, khususnya di Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur pada awal abad ke-20. 2) Nilai Penting Ilmu Pengetahuan: sebagai pengetahuan Sinologi. <i>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</i> Bukti toleransi antar etnis yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Kulon Progo.

		Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; Berupa benda buatan manusia yang dimanfaatkan sebagai simbolisasi budaya masyarakat Tionghoa. b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; Benda bergerak (dapat dipindahkan). c. dan merupakan satuan atau kelompok. Merupakan benda satuan.
	Penjelasan	: Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur memiliki nilai penting sejarah, nilai penting ilmu pengetahuan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa sebagai bukti toleransi antar etnis yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Kulon Progo.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur sebagai Benda Cagar Budaya .	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	1. Perlu diberi sarana perlindungan dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia (vandalisme dan pencurian). 2. Untuk keperluan pelestarian dapat juga dilakukan pengamanan dengan memindahkan objek ke lokasi yang lebih terlindungi. 3. Proses pemindahan harus dilakukan berdasarkan tata cara sesuai dengan kaidah pelestarian.	

REKOMENDASI PENETAPAN

ARCA TS'AO KUO-CHIU (CAO GUOJIU)
DARI KALURAHAN BROSOT, KAPANEWON GALUR

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

2. Sekretaris



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

3. Anggota



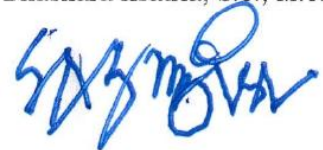
Andi Putranto, S.S., M.Sc.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : 1 April 2026

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur (lingkar merah lapik)

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 3. Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur (tampak belakang)

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 4. Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur (tampak samping kanan)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 5. Arca Ts'ao Kuo-Chiu (Cao Guojiu) dari Kalurahan Brosot, Kapanewon Galur (tampak samping kiri)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

DAFTAR PUSTAKA

- Kustedja, Sugiri. 2017. *Kelenteng Xie Tian Gong (Hiap Thian Kiong, Vihara Satya Budhi) & Tiga Liutenant Tionghoa di Bandoeng*. Bandung: Bina Manggala Widya.
- Tatt, Ong Hean. 1993. *Chinese Animal Symbolisms*. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publications.
- Thamrin, Diana dan Grace Mulyono. 2008. "Makna Ragam Hias Binatang Pada Klenteng Kwan Sing Bio di Tuban". Dalam *Jurnal Dimensi Interior*, Vol. 6, No. 1. Juni 2008: 1-8.
- Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.
-

Wates, 29 April 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN